



P E N E T A P A N

NOMOR 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Toko Dg. La'bang bin Dg. Motta, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

Dg. Sali binti Dg. Lapang, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 10/Pdt.P/2016/PA Tkl., tanggal 18 Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 1955 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Lapang, dan dinikahkan oleh Imam Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang bernama Dg. Ngopo dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama

- Dg. Mone.
- Dg. Sanre.

dengan maskawin berupa sawah seluas 20 are dibayar tunai.

3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai juga tidak poligami dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- 4.1. Jumati Dg. Rampu binti Toko Dg. La'bang.
- 4.2. Sultan Dg. Mabe bin Toko Dg. La'bang.

5. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI pada kantor veteran atas nama pemohon I.

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Toko Dg. La'bang bin Dg. Motta) dengan pemohon II (Dg. Sali binti Dg. Lapang) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1955 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut para pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada para pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu para pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon tertanggal 18 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan para pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, para pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran Veteran atas nama pemohon I.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7305033112300100 atas nama Toko Dg. La'bang, tanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7305034107330054 atas nama Dg. Sali, tanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501052145 tanggal 26 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3.

4) Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah Nomor 40/IDL/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015, dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Lantang, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4.

5) Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia Nomor VII/20/006/III/2015 tanggal 5 Maret 2015, dikeluarkan oleh KANMINVETCAD VII/20, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Ka'da Dg. Mone bin Mawang, umur 83 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara tiri pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Juli 1955 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Lapang.
- Bahwa saksi mengetahui Imam kampung bernama Dg. Ngopo yang menikahkan pemohon I dan pemohon II dan saksi nikahnya bernama Dg. Mone dan Dg. Sanre, dan maharnya berupa satu petak sawah luas 20 are dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.

- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI an. pemohon I.

2. Dg. Sanre bin Roko Dg. Sarring, umur 86 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu para pemohon.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Juli 1955 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Lapang.
- Bahwa saksi mengetahui Imam kampung bernama Dg. Ngopo yang menikahkan pemohon I dan pemohon II dan saksi nikahnya bernama Dg. Mone dan Dg. Sanre, dan maharnya berupa satu petak sawah luas 20 are dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI an. pemohon I.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 8 Juli 1955 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah karena pernikahan tersebut berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan pemohon I saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil para pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, para pemohon mengaku bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1955 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Lapang, dinikahkan oleh Imam

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung bernama Dg. Ngopo, disaksikan oleh saksi nikah Dg. Mone dan Dg. Sanre disertai dengan mahar satu petak sawah luas 20 are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon I dan pemohon II, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, merupakan bukti autentik mengenai identitas para pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pemohon I telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon Veteran RI, para pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia Nomor VII/20/006/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 (P.5) telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas para pemohon dan status pemohon I sebagai seorang calon veteran yang telah mendaftarkan dirinya, berdasarkan hal tersebut majelis menilai keempat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Penyaksian Nikah) yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil karena bukti tersebut telah bermaterai dan dinazegelen pos, tetapi bukti tersebut bukan merupakan akta autentik tetapi merupakan akta lain yang dapat dinilai sebagai bukti petunjuk adanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II pada tanggal 8 Juli 1955, oleh karena itu bukti ini harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar para pemohon telah menikah tanggal 8 Juli 1955 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandungnya sendiri bernama Dg. Lapang, dihadiri oleh Imam Kampung bernama Dg. Ngopo, dan saksi-saksi bernama Dg. Mone dan Dg. Sanre, dengan mahar berupa satu petak sawah luas 20 are dibayar tunai, sedangkan antara para pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan para pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara para pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ perkawinan yang tidak dapat dibuktikan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Takalar“ dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain poin (d): Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan poin (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan para pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan para pemohon dapat disahkan, dan permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Toko Dg. La'bang bin Dg. Motta) dengan pemohon II (Dg. Sali binti Dg. Lapang) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1955, di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)